



පරිපාලන ආයතන

PEMERINTAH PROVINSI BALI

සමස්ත ප්‍රදේශයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,

සම්ප්‍රදායානුකූල සහ සමාජ සංවර්ධන

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය

JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (802350, TELEPON (0361) 249805

WEBSITE: <https://dpmddukcapil.baliprov.go.id> EMAIL: [dpmddukcapil@baliprov.go.id](mailto:dpmddukcapil@baliprov.go.id)

## **KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2025**

|                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perangkat Daerah               | : | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali                                                                                                                                                                  |
| Bidang/Bagian                  | : | Bidang Keswadayaan dan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                         |
| Sub Bagian/Seksi               | : | Keswadayaan Masyarakat Dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                            |
| Program                        | : | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                                   |
| Capaian Program (Outcome)      | : | Persentase Kelembagaan Desa Yang Aktif                                                                                                                                                                                                                |
| Target Outcome Program         | : | 100%                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nama Kegiatan                  | : | Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota |
| Indikator Hasil Kegiatan       | : | Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang aktif                                                                                                                                                                                                     |
| Target Hasil Kegiatan          | : | 100%                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nama Sub Kegiatan              | : | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                   |
| Keluaran Sub Kegiatan (Output) | : | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                   |
| Target Output Sub Kegiatan     | : | 1500 unit                                                                                                                                                                                                                                             |

## **1. Latar Belakang**

Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan peran aktif Lembaga Kemasyarakatan Desa serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memperkuat integrasi sosial, integrasi bangsa dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka perlu senantiasa menguatkan semangat kegotong royongan dan partisipasi masyarakat desa yang secara terpadu bersama-sama bersinergi dengan lembaga kemasyarakatan desa untuk mewujudkan berbagai bidang pembangunan yang ada di desa.

Berbagai permasalahan yang ada di desa sejatinya dapat diatasi melalui pendekatan-pendekatan partisipasi dengan sinergitas dan prinsip gotong royong dan swadaya masyarakat. Melalui pendekatan partisipasi, maka sinergitas antara masyarakat dengan lembaga kemasyarakatan akan mampu terbangun dan terwujud secara optimal. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan akan dapat terwujud melalui upaya pemberdayaan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan secara berjenjang di setiap tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, dengan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan Tahun 2024, akan dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana kelembagaan sehingga meningkatkan kinerja dan kapasitas lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa dalam mendampingi masyarakat, melaksanakan bidang kegiatan dan mengawasi hasil pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang optimal menuju masyarakat sejahtera.

### **a. Dasar Hukum**

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5495);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3) Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 123, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 6) Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- 7) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2025.

#### **b. Gambaran Umum**

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, dijabarkan dalam sub kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. Dalam aspek kebijakan umum maupun teknis, tidak dapat dipisahkan serta bersinergi antara pemerintah, instansi atau lembaga terkait, lembaga kemasyarakatan desa dan seluruh masyarakat.

## **2. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat dari sub kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat adalah seluruh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

### **3. Strategi Pencapaian**

#### **a. Metode Pelaksanaan**

Dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran maka dilakukan dengan metode pendekatan terpadu yang melibatkan Tim DPMD DUKCAPIL, OPD Terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa serta Masyarakat untuk peningkatan kapasitas kelembagaan desa.

#### **b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

Tahapan pelaksanaan kegiatan seperti persiapan administratif dan teknis kegiatan. Kegiatan administratif meliputi penyiapan segala surat-surat/dokumen pendukung kelengkapan SPJ. Kegiatan-kegiatan teknis yakni rapat penataan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan mengundang DPMD Kabupaten/Kota se-Bali, pembinaan monitoring evaluasi. Waktu pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran 2025.

### **4. Waktu Pencapai Keluaran**

Waktu Pencapaian keluaran sub kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Tahun 2025 meliputi :

#### **1. Triwulan I**

- Melaksanakan Rapat Penataan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Melaksanakan Pembinaan, Monitoring Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat, Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Melaksanakan Monitoring Evaluasi Kelembagaan Posyandu.

#### **2. Triwulan II**

- Melaksanakan Pembinaan, Monitoring Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat, Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

- Melaksanakan kajian dan analisis data swadaya murni masyarakat dan data sarana prasarana kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

### 3. Triwulan III

- Melaksanakan kajian dan analisis data swadaya murni masyarakat dan data sarana prasarana kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Merekap data swadaya murni masyarakat dan data sarana prasarana kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

### 4. Triwulan IV

- Merekap data swadaya murni masyarakat dan data sarana prasarana kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- Penyusunan laporan akhir kegiatan.

## 5. Biaya yang Diperlukan

Untuk Tahun 2025 biaya yang dibutuhkan dalam menunjang kelancaran Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat tahun 2025 sebesar **Rp.141.746.520,-** (Seratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) dengan komponen belanja sebagai berikut:

| NO | URAIAN BELANJA                                             | PAGU (Rp)  |
|----|------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.354.700  |
| 2  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 862.000    |
| 3  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak       | 314.000    |
| 4  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                          | 2.025.000  |
| 5  | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                           | 61.931.220 |
| 6  | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN               | 2.638.500  |

|               |                                                     |                    |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 7             | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 143.840            |
| 8             | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN         | 179.800            |
| 9             | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN         | 2.217.460          |
| 10            | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                      | 70.080.000         |
| <b>JUMLAH</b> |                                                     | <b>141.746.520</b> |

Mengetahui,  
Plt. Kepala Dinas



**Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19681129 198903 1 007

Bali, 2 Januari 2025  
Kepala Bidang Keswadayaan Dan  
Lembaga Kemasyarakatan,

**I Made Redana, S.Sos**  
NIP. 19680524 199203 1 005